



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Zahran Alias Acing Bin M. Saing;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/05 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulutanae Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa M. Zahran Alias Acing Bin M. Saing ditangkap polisi pada tanggal 02 Juli 2023 sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/385/VII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 05 Juli 2023 Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/385.a/VII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa M. Zahran Alias Acing Bin M. Saing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Penetapan penangguhan oleh penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua

Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu Rahmat Sukarno, SH, Dkk, Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jln. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ZAHRAN Als ACING BIN M. SAING**, Telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ZAHRAN Als ACING BIN M. SAING** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa memang benar melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum, akan tetapi barang bukti yang ditemukan hanyalah dibawah 1 gram.
- 2) Terdakwa baru pertama kali membeli, bahkan Terdakwa belum sempat menggunakan;
- 3) Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- 4) Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya, yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: yaitu tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **M. ZAHARAN Alias ACING Bin M. SAING** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **Telah Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Mula – mula terdakwa memesan Narkotika jenis shabudi Instagram dengan nama akun @PASUKANBANDIT dengan mengirim pesan “ada ready” dan di jawab “ready” selanjutnya terdakwa bertanya “berapa seperempatnya” lalu akun @PASUKANBANDIT menjawab “450.000” dan akun tersebut mengirim Nomor Rekening BCA 1580252466, kemudian terdakwa mengirim uang melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA tersebut dan akun @PASUKANBANDIT mengirim lokasi tempat terdakwa akan mengambil Narkotika jenis shabud yang dipesannya, lalu terdakwa mengajak Saksi Sukardi Alias Kaddi Bin Nurdin L (penuntutannya diajukan secara terpisah) ketika sedang berkumpul dengan teman agen perjalanan di Telkomas, untuk ikut menemani terdakwa mengambil Narkotika jenis shabudan nanti dikonsumsi bersama-sama, dengan mengemudikan mobil terdakwa bersama Saksi Sukardi Alias Kaddi Bin Nurdin pergi kelokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi yang diberikan akun @PASUKANBANDIT

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan photo tempat kejadian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diletakkan di samping batu di tanah lalu terdakwa masuk kembali kedalam mobil tiba – tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai polisi, karena kaget terdakwa melempar keluar dari mobil 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening tersebut, tetapi polisi yang melihatnya menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali lalu terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa perlihatkan kepada petugas kepolisian 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa di belinya di Instagram @PASUKANBANDIT dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tandatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING **TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA**.

Bahwa perbuatan terdakwa **M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **A T A U** -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita

petugas kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan Informasi tersebut kemudian melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengamatan dan Survey dilokasi tersebut dan sekitar pukul 01.30 wita petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang diatas mobil yaitu Terdakwa dan Saksi Sukardi Alias Kaddi Bin Nurdin L (petuntutan diajukan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu petugas kepolisian mendekati dan memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami polisi" sehingga terdakwa membuang sesuatu dari mobil, lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening tersebut dari tanah dan memperlihatkannya kepada petugas kepolisian yang diakui terdakwa, 1 (satu) sachet plastik bening tersebut berisi Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang rencananya akan digunakannya dengan Saksi Sukardi Alias Kaddi Bin Nurdin L namun terdakwa tidak mempunyai izin untuk kepemilikan narkotika jenis shabuterdakwa tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik **M. ZAHRAN Als ACING Bin M. SAING** Adalah **BENAR** Mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik M. ZAHRAN Alias ACING Bin M. SAING **TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA**.

Bahwa perbuatan Terdakwa **M. ZAHRAN Als ACING Bin M.SAING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Anugrah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Candra Alpien dari Unit 3 TIMSUS Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel telah menangkap Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L pada hari pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis shabusehingga pada pukul 01.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Candra Alpien melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L yang sedang di dalam mobil dan menyuruh Terdakwa untuk memungut sachet tberisi shabudari tanah;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Candra Alpien melihat sebelumnya Terdakwa buang dengan tangannya berupa shabudi dalam sachet lalu diakui oleh Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L dan Terdakwa jika narkotika jenis shabutersebut diperoleh dari aplikasi instagram @PASUKANBANDIT dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akan digunakan bersama sama, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L dan barang bukti di bawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L bersama-sama Terdakwa dari Telkomas Makassar setelah mengambil tempelan narkotika jenis shabutersebut di jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L bukan Target Operasi petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L telah membeli shabudengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat mengkonsumsi shabutersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabutersebut adalah tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pekerjaan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Candra Alpian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dicky Anugrah Putra dari Unit 3 TIMSUS Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel telah menangkap Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L pada hari pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari informen bahwa di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis shabusehingga pada pukul 01.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Dicky Anugrah Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin yang sedang di dalam mobil dan menyuruh Terdakwa untuk memungut sachet tberisi shabu dari tanah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dicky Anugrah Putra melihat sebelumnya Terdakwa buang dengan tangannya berupa shabudi dalam sachet lalu diakui oleh Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L dan Terdakwa jika narkotika jenis shabutersebut diperoleh dari aplikasi instagram @PASUKANBANDIT dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian akan digunakan bersama sama, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L bersama-sama Terdakwa dari Telkomas Makassar setelah mengambil tempelan narkotika jenis shabutersebut di jalan Yompo Dg. Naba Kelurahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L bukan Target Operasi petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L telah membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat mengonsumsi shabutersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabutersebut adalah tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu yang tanggal 02 Juli 2023 bertempat di jalan Yompo DG.Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa karena polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpien) menemukan 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening berisi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi memesan narkotika jenis shabudi aplikasi instagram dengan nama akun @PASUKANBANDIT kemudian Saksi mengirim pesan "ada ready" dan di jawab "ready" kemudian Saksi bertanya "berapa seperempatnya" dan dijawab "450.000" kemudian akun tersebut mengirim nomor rekening BCA 1580252466 dan kemudian Saksi mengirim uang melalui Aplikasi OVO saksi lalu akun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
@PASUKANBANDIT tersebut mengirim lokasi maps tempat Saksi akan mengambil tempelan shabudan pada saat itu juga saksi sedang berkumpul-kumpul dengan teman agen perjalanan di tempat agen di Telkomas dan ada juga Terdakwa sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut menemani Saksi mengambil tempelan shabutersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wita Saksi berangkat bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil dan dalam perjalanan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau ambil tempelan shabudan Saksi katakan bahwa nanti kita konsumsi bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya tepat pada pukul 01.30 wita Saksi tiba dilokasi tersebut dan Saksi mengikuti arahan maps dan foto tempelan dari akun @PASUKANBANDIT dan Saksi mengambilnya, kemudian Saksi masuk kembali ke dalam mobil datang beberapa orang berpakaian preman yaitu polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpian) dan menyergap Saksi dan Terdakwa namun karena Saksi kaget sehingga Saksi langsung membuang/melempar 1(satu) sachet plastik klip berisi kristal bening shabutersebut keluar sehingga petugas kepolisian menyuruh Saksi untuk mengambilnya dan Saksi mengambil dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi memperlihatkan kepada polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpian) dan Saksi mengakui jika shabutersebut merupakan miliknya;

- Bahwa Saksi ditemani oleh Terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabudi jalan Yompo Dg Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dimana Saksi memperoleh narkotika jenis shabutersebut melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA 1580252466 atas nama MUHAMMAD RAHMAT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram @PASUKANBADIT;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa

benar adanya;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L ditangkap polisi pada hari Minggu yang tanggal 02 Juli 2023 bertempat di jalan Yompo DG.Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa telah memesan narkoba jenis shabudi aplikasi instagram dengan nama akun @PASUKANBANDIT kemudian Terdakwa mengirim pesan "ada ready" dan di jawab "ready" kemudian Terdakwa bertanya "berapa seperempatnya" dan dijawab "450.000" kemudian akun tersebut mengirim nomor rekening BCA 1580252466, lalu Terdakwa mengirim uang melalui Aplikasi OVO Terdakwa lalu akun @PASUKANBANDIT tersebut mengirim lokasi maps tempat Terdakwa akan mengambil tempelan shabu;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa sedang berkumpul-kumpul dengan teman agen perjalanan di tempat agen di Telkomas bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L sehingga Terdakwa mengajaknya untuk ikut menemani Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wita Terakwa berangkat bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L dan dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L bahwa Terdakwa mau ambil tempelan shabu dan dengan tujuan akan konsumsi bersama-sama;

- Bahwa tepat pada pukul 01.30 wita Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L tiba di lokasi tersebut dan Terdakwa mengikuti arahan maps dan foto tempelan dari akun @PASUKANBANDIT lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil tiba-tiba datang polisi dan Terdakwa kaget sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening shabu tersebut keluar sehingga polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika shabu tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa Terdakwa ditemani oleh Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabudi jalan Yompo Dg Naba Kel. Tombolo kec. Somba Opu Kab. Gowa, dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.413/Pid.Sus/2023/PN Sgm (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA 1580252466 Atas nama MUHAMMAD RAHMAT;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 /NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L ditangk ap polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpian) dari Unit 3 TI MSUS Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, karena ditemukan barang bukti berup a 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa telah memesan narkotika jenis shabudi aplikasi instagram dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id @PASUKANBANDIT kemudian Terdakwa mengirim pesan “ada ready” dan di jawab “ready” kemudian Terdakwa bertanya “berapa seperempatnya” dan dijawab “450.000” kemudian akun tersebut mengirim nomor rekening BCA 1580252466, lalu Terdakwa mengirim uang melalui Aplikasi OVO Terdakwa lalu akun @PASUKANBANDIT tersebut mengirim lokasi maps tempat Terdakwa akan mengambil tempelan shabu;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa sedang berkumpul-kumpul dengan teman agen perjalanan di tempat agen di Telkomas bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L sehingga Terdakwa mengajaknya untuk ikut menemani Terdakwa, sehingga pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wita Terakwa berangkat bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L dan dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L bahwa Terdakwa mau ambil tempelan shabu dan dengan tujuan akan konsumsi bersama-sama;
- Bahwa tepat pada pukul 01.30 wita Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L tiba dilokasi tersebut dan Terdakwa mengikuti arahan maps dan foto tempelan dari akun @PASUKANBANDIT lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil tiba-tiba datang polisi dan Terdakwa kaget sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening shabu tersebut keluar sehingga polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika shabu tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa ditemani oleh Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabudi jalan Yompo Dg Naba Kel. Tombolo kec. Somba Opu Kab. Gowa, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA 1580252466 Atas nama MUHAMMAD RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabuyang ditemukan polisi saat menangkap T erdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L, dimana shabu tersebut telah diakui sebagai milik Terdakwa dan telah sesuai dengan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023.mahagun.go.id tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenin*

gsvanbaarheid) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama M. Zahran Alias Acing Bin M. Saing sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “Menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L telah ditangkap polisi (Saksi Dicky Anugrah Putra dan Saksi Candra Alpien) dari Unit 3 TIMSUS Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Yompo Dg. Naba Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa, karena menguasai 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa telah memesan narkotika jenis shabu melalui di aplikasi instagram dengan nama akun @PASUKANBANDIT lalu Terdakwa mengirim pesan “ada ready” dan di jawab “ready” kemudian Terdakwa bertanya “berapa seperempatnya” dan dijawab “450.000” kemudian akun tersebut mengirim

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung BCA 1580252466, lalu Terdakwa mengirim uang melalui

Aplikasi OVO Terdakwa lalu akun @PASUKANBANDIT tersebut mengirim lokasi maps tempat Terdakwa akan mengambil tempelan shabu, dan sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa sedang berkumpul-kumpul dengan teman agen perjalanan di tempat agen di Telkomas bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L, lalu Terdakwa mengajak Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L ikut menemani Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berangkat bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L untuk mengambil tempelan shabu dan dengan tujuan akan konsumsi bersama-sama dan sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa dan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L mengikuti arahan maps dan foto tempelan dari akun @PASUKANBANDIT lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil tiba-tiba datang polisi dan Terdakwa kaget sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening s habu tersebut keluar sehingga polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika shabu tersebut merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabuyang ditemukan polisi saat menan gkap Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L telah se suai dengan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2829 / NNF / VII / 2023 tanggal 13 Juli 2023 yang di tantatangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2331 gram milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SUKARDI Alias KADDI Bin NURDIN L TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu di jalan Yompo Dg Naba Kel. Tombolo kec. Somba Opu Kab. Gowa, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA 1580252466 Atas nama MUHAMMAD RAHMAT, dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, namun belum sempat dikonsumsi bersama, Terdakwa bersama Saksi Sukardi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lebih dulu ditangkap polisi, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa bersama Saksi Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L dikwalifikasi "Telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa adanya perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu di jalan Yompo Dg Naba Kel. Tombolo kec. Somba Opu Kab. Gowa, dimana Terdakwa telah memesan dan membeli narkotika jenis shabu melalui aplikasi Instagram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer melalui aplikasi OVO ke Nomor Rekening BCA 1580252466 Atas nama MUHAMMAD RAHMAT dengan uang milik Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L, namun belum sempat dikonsumsi bersama antara Terdakwa bersama Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L telah ditangkap polisi, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Sukardi Als Kaddi Bin Nurdin L dikwalifikasi "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum T erdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok penjara paling singkat 4 (empat) ta h un dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana den da yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara sel ama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordina ry crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zahran Alias Acing Bin M. Saing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotik a Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kami yang diucapkan oleh Puspitowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Raden Nurhayati S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Hj. Rosdiati Samang, S.H., dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati., S.H.,M.H.

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Hj. Rosdiati Samang S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.